

## ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) 2025 OLEH KEMENDIKBUD

### Readiness Analysis of the Implementation of the 2025 Academic Ability Test (TKA) Policy by the Ministry of Education and Culture

Juriyah Juriyah, Tomulyo Fahrudin, Jalaludin Jalaludin

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

juriyah2804@gmail.com; fahrudinmulya@gmail.com

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 21, 2025	Oct 12, 2025	Oct 24, 2025	Oct 29, 2025

#### Abstract

Indonesia's educational assessment reform has entered a new phase with the introduction of the 2025 *Tes Kemampuan Akademik* (TKA), in response to the abolition of the National Examination (UN) and the redefined function of the National Assessment (AN), which now focuses on system-level evaluation rather than individual performance. This study aims to analyze the readiness level for implementing the TKA 2025 policy prior to its nationwide rollout. A qualitative method was employed using a descriptive policy analysis design, guided by George C. Edward III's policy implementation framework, which comprises four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were drawn from secondary sources, including regulatory documents, official socialization materials, and national media coverage, and analyzed thematically. The findings reveal varying levels of readiness across the dimensions. The bureaucratic structure appears procedurally mature, owing to prior experience with the National Assessment. In terms of disposition, stakeholder enthusiasm—particularly among students—is high, as the TKA will serve as a university admissions tool. However, implementation

readiness remains hindered by limited resources, notably the digital infrastructure gap between developed and underdeveloped regions. Furthermore, although policy communication has been relatively effective in disseminating information, a paradox emerges: the test is voluntary yet high-stakes, potentially generating anxiety among student participants. The study concludes that the successful implementation of TKA 2025 will largely depend on the state's ability to bridge resource disparities and align policy communication in an inclusive and consistent manner.

**Keywords:** Implementation Readiness; *Tes Kemampuan Akademik*; Assessment Reform; Policy Implementation; Digital Divide

**Abstrak:** Reformasi asesmen pendidikan di Indonesia memasuki fase baru dengan diperkenalkannya *Tes Kemampuan Akademik* (TKA) 2025, sebagai respons terhadap penghapusan Ujian Nasional (UN) dan transformasi fungsi Asesmen Nasional (AN) yang kini berfokus pada evaluasi sistem, bukan individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan implementasi kebijakan TKA 2025 sebelum diterapkan secara nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain analisis kebijakan deskriptif, mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa dokumen regulasi, materi sosialisasi resmi, serta pemberitaan media massa nasional, dan dianalisis secara tematik. Hasil analisis menunjukkan kesiapan yang beragam pada setiap dimensi. Struktur birokrasi dinilai cukup matang secara prosedural karena pengalaman dari pelaksanaan Asesmen Nasional sebelumnya. Pada dimensi disposisi, antusiasme pemangku kepentingan—terutama siswa—terlihat tinggi karena TKA digunakan sebagai alat seleksi masuk perguruan tinggi. Namun demikian, kesiapan implementasi masih terhambat oleh lemahnya dimensi sumber daya, terutama kesenjangan infrastruktur digital antara daerah maju dan tertinggal. Selain itu, meskipun komunikasi kebijakan tergolong efektif dalam menyebarkan informasi, muncul paradoks “sukarela tetapi berisiko tinggi” yang dapat memicu kecemasan siswa sebagai peserta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi TKA 2025 sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menutup kesenjangan sumber daya dan menyelaraskan komunikasi kebijakan secara inklusif dan konsisten.

**Kata Kunci:** Kesiapan Implementasi; *Tes Kemampuan Akademik*; Reformasi Asesmen; Implementasi Kebijakan; Kesenjangan Digital

## PENDAHULUAN

Sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki sejarah panjang dalam evolusi asesmen terstandar yang mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan dari waktu ke waktu. Upaya standardisasi ini dapat ditelusuri kembali ke sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN), yang telah bertransformasi secara berkelanjutan untuk mencapai objektivitas dan keadilan. Dimulai dari era Sekretariat Kerjasama Antar Lima Universitas (SKALU) pada tahun 1976, sistem ini berkembang menjadi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) pada tahun 1989, dan kemudian berevolusi menjadi Seleksi Bersama

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2013. Rangkaian perubahan ini mengilustrasikan upaya pemerintah yang tidak pernah berhenti untuk menyempurnakan mekanisme seleksi yang kredibel di tingkat pendidikan tinggi (Sobirin, et al. 2024).

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ujian Nasional (UN) selama bertahun-tahun memegang peranan sentral sebagai instrumen evaluasi berisiko tinggi (*high-stakes*) yang menjadi penentu kelulusan siswa. Namun, UN menuai kritik tajam karena dianggap mendorong praktik pembelajaran yang berorientasi pada hafalan (*rote learning*), mengabaikan pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta menciptakan tekanan psikologis yang berlebihan bagi siswa dan guru. Menanggapi kritik tersebut, pemerintah mengambil langkah transformatif dengan menghapus UN dan memperkenalkan Asesmen Nasional (AN). Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma fundamental dari evaluasi individu menjadi evaluasi sistem. AN dirancang untuk memetakan mutu pendidikan secara nasional dengan mengukur kompetensi minimum literasi dan numerasi serta karakter siswa dan kualitas lingkungan belajar, tanpa memberikan konsekuensi langsung pada hasil belajar individu siswa (Ernawan, R. D., 2021).

Meskipun AN berhasil mengatasi kelemahan UN, penghapusannya menciptakan kekosongan instrumen yang dapat menyediakan data capaian akademik individu yang terstandar dan dapat diperbandingkan secara nasional. Ketiadaan data ini menimbulkan masalah baru, terutama dalam proses seleksi mahasiswa baru jalur prestasi yang sangat bergantung pada nilai rapor, yang objektivitasnya sering kali dipertanyakan karena standar penilaian yang beragam antar sekolah.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud) meluncurkan kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025. Kebijakan ini, yang memiliki landasan hukum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 9 Tahun 2025, dirancang sebagai intervensi strategis untuk menjawab kebutuhan spesifik dalam ekosistem asesmen nasional. TKA memiliki beberapa tujuan utama yang saling melengkapi. Pertama, TKA bertujuan menyediakan pengukuran capaian akademik siswa secara objektif dan terstandar pada mata pelajaran tertentu. Kedua, hasil TKA akan berfungsi sebagai validator nilai rapor dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), sehingga meningkatkan kredibilitas dan keadilan proses seleksi masuk PTN. Ketiga, TKA membuka akses kesetaraan bagi lulusan dari jalur pendidikan nonformal dan informal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi. Terakhir, data yang dihasilkan dari TKA akan digunakan sebagai basis data untuk pemetaan mutu pendidikan nasional, yang dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, TKA diposisikan sebagai instrumen hibrida yang memiliki fungsi diagnostik sistemik sekaligus implikasi individual yang signifikan (Riani, L. P., & Susilowati, N. 2025).

Implementasi asesmen berbasis komputer berskala nasional di Indonesia bukanlah hal baru. Pengalaman implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) telah menghasilkan sejumlah studi evaluatif. Penelitian-penelitian ini secara konsisten menyoroti tantangan-tantangan signifikan yang dihadapi di lapangan. Isu utama yang sering muncul adalah kesenjangan infrastruktur teknologi, termasuk keterbatasan jumlah komputer, kualitas jaringan internet yang tidak merata, serta masalah pasokan listrik, yang secara kolektif menciptakan disparitas atau kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain masalah teknis seperti kendala pada server pusat, studi juga mengidentifikasi tantangan dari sisi sumber daya manusia, yakni tingkat kesiapan guru dan siswa dalam beradaptasi dengan format asesmen digital dan model soal yang baru().

Namun, mayoritas penelitian yang ada bersifat evaluatif atau *post-mortem*, yaitu menganalisis masalah setelah kebijakan diimplementasikan. Terdapat kelangkaan studi yang melakukan analisis kesiapan (*readiness analysis*) secara proaktif sebelum sebuah kebijakan asesmen nasional yang baru diluncurkan. Kesenjangan riset inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Studi ini secara spesifik menganalisis kapasitas sistem pendidikan untuk menyerap kebijakan TKA 2025 *sebelum* implementasi penuhnya, dengan mempertimbangkan karakteristik unik TKA yang bersifat sukarela namun memiliki konsekuensi tinggi (Supriyono, 2019).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang prospektif dengan menerapkan kerangka analisis implementasi kebijakan yang formal untuk mengidentifikasi potensi keberhasilan dan kegagalan TKA 2025 sejak dini. Alih-alih menunggu munculnya permasalahan, studi ini berupaya memetakan titik-titik kritis dalam kesiapan implementasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Model ini dipilih karena kerangkanya yang sistematis dan komprehensif, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan bergantung pada empat variabel krusial: (1) Komunikasi,

yang mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kebijakan; (2) Sumber Daya, yang meliputi aspek finansial, infrastruktur, dan sumber daya manusia; (3) Disposisi, yaitu sikap dan kemauan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan program; dan (4) Struktur Birokrasi, yang berkaitan dengan prosedur operasional standar (SOP) dan fragmentasi wewenang. Kerangka kerja ini menyediakan lensa analisis yang kuat untuk membedah konsep "kesiapan" yang bersifat multidimensional (Setyawan et al. 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan implementasi kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 oleh Kemendikbud dengan menguji empat variabel kunci dari model implementasi kebijakan George C. Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Setyawan, 2016).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan deskriptif untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi potensi keberhasilan implementasi TKA 2025 (Sugiyono, 2016). Data penelitian sepenuhnya berasal dari sumber sekunder yang dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling*, mencakup dokumen regulasi resmi seperti Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, materi sosialisasi pemerintah dari Kemendikbud, serta laporan media massa nasional yang kredibel (Rahayu, 2020). Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten tematik, dengan melakukan kodifikasi informasi secara sistematis berdasarkan empat variabel dari kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk menghasilkan sintesis yang koheren mengenai kesiapan implementasi kebijakan (Teresiana, 2018).

## **HASIL**

Kehadiran TKA 2025 menandai babak baru dalam ekosistem asesmen pendidikan nasional, melengkapi instrumen yang telah ada sebelumnya. TKA dirancang bukan sebagai pengganti Asesmen Nasional (AN), melainkan sebagai pelengkap yang mengisi kekosongan fungsi setelah Ujian Nasional (UN) dihapuskan. Perbedaan mendasar terletak pada tujuannya: jika UN berfokus pada penentuan kelulusan individu dan AN pada evaluasi sistem

pendidikan secara makro, maka TKA bertujuan untuk mengukur capaian akademik individu secara objektif tanpa menjadi syarat kelulusan.

Untuk memahami posisi strategis dan karakteristik unik dari TKA, penting untuk membandingkannya secara langsung dengan dua model asesmen nasional yang mendahuluinya. Perbandingan ini akan menyoroti perbedaan fundamental dalam hal tujuan, sifat pelaksanaan, peserta yang terlibat, fokus asesmen, serta konsekuensi yang dihasilkan bagi siswa dan sistem pendidikan. Analisis komparatif ini akan memberikan gambaran yang jernih mengenai bagaimana TKA diposisikan untuk menjawab tantangan spesifik dalam lanskap pendidikan Indonesia saat ini (Pusat Asesmen Pendidikan, 2025).

**Tabel 1.** Perbandingan Karakteristik Asesmen Nasional (UN, AN, dan TKA)

Karakteristik	Ujian Nasional (UN)	Asesmen Nasional (AN)	Tes Kemampuan Akademik (TKA)
Tujuan Utama	Penentu kelulusan individu; Standar kelulusan	Evaluasi sistem pendidikan; Pemetaan mutu sekolah/daerah; Tidak ada konsekuensi individu	Mengukur capaian akademik individu; Validator rapor untuk seleksi PTN; Penyetaraan
Sifat	Wajib ( <i>Mandatory</i> )	Wajib (Bagi sekolah, sampel siswa)	Sukarela/Pilihan ( <i>Voluntary/Optional</i> )
Peserta	Seluruh siswa kelas akhir (formal)	Sampel siswa kelas 5, 8, 11; Guru; Kepala Sekolah	Siswa kelas akhir (formal, non-formal, informal) yang mendaftar
Fokus Asesmen	Penguasaan materi kurikulum hafalan (cenderung)	Kompetensi minimum: Literasi, Numerasi, Survei Karakter & Lingkungan Belajar	Kompetensi mata pelajaran ( <i>HOTS</i> ); Penalaran & pemecahan masalah
Konsekuensi	Lulus/Tidak Lulus dari satuan pendidikan	Laporan mutu untuk perbaikan sekolah/daerah	Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) sebagai nilai tambah/validator untuk SNBP dan seleksi lain
Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah/Permendikbud terkait UN	Permendikbudristek terkait AN	Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025

Tabel diatas menyajikan perbandingan karakteristiknya dengan Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN). Tabel ini menyoroti perbedaan fundamental ketiganya dalam

hal tujuan, sifat, peserta, fokus, dan konsekuensi. Secara esensial, TKA hadir bukan sebagai pengganti AN, melainkan sebagai pelengkap yang mengisi kekosongan fungsi setelah UN dihapus. Jika UN adalah asesmen wajib berisiko tinggi (*high-stakes*) yang menentukan kelulusan dan AN adalah evaluasi sistem tanpa konsekuensi individu, maka TKA diposisikan sebagai asesmen sukarela (*voluntary*) yang bertujuan mengukur capaian akademik individu secara objektif, dengan hasil yang berfungsi sebagai validator rapor untuk seleksi PTN.

### **Dimensi Komunikasi**

Analisis pada dimensi komunikasi menunjukkan bahwa Kemendikbud telah melakukan upaya diseminasi kebijakan yang ekstensif dan terstruktur. Kebijakan TKA 2025 disebarluaskan melalui pendekatan multi-saluran untuk menjangkau seluruh pemangku kepentingan. Di tingkat pusat, pemerintah mempublikasikan dokumen regulasi resmi secara daring, membuat laman informasi khusus yang dilengkapi dengan fitur tanya-jawab, serta menyelenggarakan webinar dan rapat teknis berskala nasional. Informasi ini kemudian ditransmisikan secara berjenjang ke tingkat daerah melalui Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan. Sekolah-sekolah pun secara proaktif mengadakan sesi sosialisasi internal bagi siswa dan orang tua untuk memastikan informasi diterima dengan baik (Permendikbud, 2025).

Pesan inti mengenai tujuan dan sifat TKA dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Berulang kali ditegaskan bahwa TKA bukan penentu kelulusan, bersifat sukarela, dan fungsi utamanya adalah sebagai alat ukur kompetensi akademik yang objektif untuk keperluan seleksi PTN melalui jalur SNBP dan pemetaan mutu pendidikan. Aspek-aspek teknis seperti mata uji, jadwal pelaksanaan, dan format soal yang berbasis *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dengan bentuk pilihan ganda kompleks juga dijabarkan secara rinci dalam pedoman resmi (Kompas, 2025).

Meskipun pesan utama tersampaikan dengan jelas, terdapat potensi inkonsistensi yang dapat menimbulkan kebingungan. Penekanan simultan bahwa TKA bersifat "tidak wajib" namun di sisi lain merupakan komponen krusial dan "validator rapor" untuk jalur SNBP menciptakan sebuah paradoks komunikasi. Bagi siswa yang bercita-cita masuk PTN favorit, pesan "tidak wajib" ini kehilangan maknanya karena partisipasi dalam TKA menjadi sebuah keharusan strategis. Hal ini secara efektif menciptakan kondisi di mana tes yang secara

de jure bersifat sukarela, secara de facto menjadi wajib bagi kelompok siswa tertentu. Kebingungan juga dapat timbul dari perubahan kebijakan yang cepat, seperti dihidupkannya kembali sistem penjurusan (IPA, IPS, Bahasa) di SMA yang secara eksplisit dikaitkan sebagai respons untuk persiapan TKA. Bagi para pengamat, langkah ini dianggap terburu-buru dan berpotensi membingungkan sekolah serta siswa yang sedang dalam proses adaptasi dengan filosofi Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel (Amijaya et al, 2023).

### **Dimensi Sumber Daya**

Kesiapan sumber daya menjadi faktor penentu yang paling krusial dalam implementasi asesmen berskala nasional berbasis teknologi. Kebijakan TKA mewajibkan pelaksanaan berbasis komputer. Data resmi menunjukkan kondisi kesiapan infrastruktur yang beragam. Sekitar 67.9% satuan pendidikan yang terdaftar menyatakan akan melaksanakan TKA secara daring penuh, 12.2% secara semi-daring, sementara 19.9% sisanya masih dalam proses finalisasi metode pelaksanaan. Angka ini mengindikasikan bahwa hampir sepertiga sekolah di Indonesia masih menghadapi tantangan infrastruktur. Laporan dari beberapa daerah, seperti Kabupaten Sampang yang melaporkan kesiapan 81%, menunjukkan adanya kemajuan, namun juga mengonfirmasi bahwa kesiapan 100% belum tercapai secara merata. Untuk mengatasi hal ini, kebijakan menyediakan mekanisme di mana sekolah yang tidak memiliki fasilitas memadai dapat menumpang di sekolah lain yang ditunjuk. Namun, solusi ini sendiri dapat menimbulkan tantangan logistik baru. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang menjadi isu kronis dalam pelaksanaan asesmen sebelumnya, tetap menjadi kekhawatiran utama (ObserverID, 2025)

Implementasi yang sukses menuntut adanya proktor dan teknisi yang kompeten dan berpengalaman dalam mengelola asesmen digital terstandar. Banyak sekolah telah memiliki pengalaman ini dari pelaksanaan UNBK dan ANBK. Namun, tantangan yang lebih mendasar terletak pada kesiapan guru untuk mengadaptasi metode pengajaran mereka agar selaras dengan tuntutan soal TKA yang berfokus pada HOTS. Sejumlah pengamat pendidikan menekankan bahwa pelatihan guru tidak boleh berhenti pada aspek teknis-administratif, melainkan harus menyentuh perubahan pedagogi yang fundamental (Pusat Asesmen Pendidikan, 2025).

Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa seluruh biaya pelaksanaan TKA, termasuk pendaftaran, ditanggung oleh negara sehingga tidak ada pungutan biaya kepada siswa. Struktur wewenang juga terdefinisi dengan jelas: Kemendikbud bertanggung jawab di

tingkat pusat, sementara Dinas Pendidikan di tingkat daerah bertugas mengoordinasikan pelaksanaan dan penjaminan mutu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan TKA bertujuan untuk menciptakan standarisasi penilaian, pelaksanaannya akan berlangsung di atas fondasi infrastruktur yang tidak standar. Mekanisme "menumpang" adalah sebuah solusi reaktif yang mengatasi gejala, bukan akar permasalahan kesenjangan sumber daya. Hal ini berisiko menciptakan pengalaman tes yang tidak setara: siswa dari sekolah dengan sumber daya memadai dapat mengikuti tes dengan nyaman di lingkungan yang familier, sementara siswa dari sekolah yang kurang beruntung harus menghadapi beban logistik tambahan seperti transportasi dan adaptasi dengan lingkungan baru, yang berpotensi memengaruhi performa mereka. Dengan demikian, kebijakan ini dapat secara tidak sengaja memperkuat ketidakadilan yang sebenarnya ingin dihilangkan (BIC, 2025).

### **Dimensi Disposisi**

Dimensi disposisi mengukur sikap, penerimaan, dan kemauan para aktor kunci dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan TKA. Terdapat komitmen yang kuat dan konsisten dari jajaran Kemendikbud untuk menyukseskan TKA. Pernyataan publik dari Menteri dan pejabat tinggi lainnya secara konsisten membingkai TKA sebagai sebuah reformasi positif yang esensial untuk meningkatkan objektivitas, keadilan, dan mutu dalam sistem pendidikan nasional (Nurwahidah et al, 2025).

Satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk memfasilitasi pelaksanaan TKA. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah secara aktif mempersiapkan diri, mulai dari menyelenggarakan sosialisasi internal hingga mengembangkan strategi pembelajaran khusus seperti "bedah kisi-kisi" dan program bimbingan intensif bagi siswa. Meskipun demikian, beberapa pengamat menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi kelelahan dan kebingungan di kalangan guru akibat frekuensi perubahan kebijakan yang tinggi.

Respons dari siswa dan orang tua menunjukkan tingkat penerimaan yang sangat tinggi, setidaknya dari sisi partisipasi. Angka pendaftaran TKA perdana melampaui 3.5 juta siswa, sebuah jumlah yang masif dan mengindikasikan kepercayaan yang kuat terhadap kegunaan TKA untuk masa depan pendidikan mereka. Para orang tua juga menunjukkan dukungan, memandang TKA sebagai alat ukur yang lebih objektif dibandingkan nilai rapor semata. Akan tetapi, antusiasme partisipasi ini diiringi oleh adanya laporan mengenai

kecemasan siswa dan keluhan terkait singkatnya waktu persiapan. Pemerintah berupaya meredakan kekhawatiran ini dengan mengomunikasikan TKA sebagai sarana umpan balik (*feedback*) dan bukan sebagai "beban" tambahan.

Tingginya angka partisipasi dalam sebuah tes yang bersifat "sukarela" ini mengindikasikan adanya sebuah fenomena "voluntarisme yang terkooptasi" (*coerced voluntarism*). Disposisi siswa untuk mendaftar bukanlah cerminan dari pilihan bebas, melainkan sebuah respons rasional terhadap lingkungan yang sangat kompetitif. Kaitan langsung antara skor TKA dengan peluang di jalur SNBP menciptakan struktur insentif yang begitu kuat sehingga pilihan untuk tidak berpartisipasi secara praktis tidak ada bagi siswa yang serius ingin melanjutkan ke PTN. Akibatnya, kebijakan ini, meskipun dirancang berbeda, berisiko mereplikasi lingkungan bertekanan tinggi yang menjadi ciri khas sistem UN di masa lalu (Asmarni, T., & Zakir, S, 2023).

## PEMBAHASAN

Analisis terhadap empat dimensi kesiapan implementasi TKA 2025 menyajikan sebuah gambaran yang kompleks. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan tingkat kesiapan yang tinggi pada dimensi Struktur Birokrasi dan Disposisi. Struktur birokrasi yang matang, yang merupakan hasil pembelajaran institusional dari asesmen-asesmen sebelumnya, menyediakan kerangka kerja prosedural yang solid. Tingginya disposisi atau kemauan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi—tercermin dari angka pendaftaran yang masif—menunjukkan bahwa kebijakan ini dianggap relevan dan penting, terutama karena implikasinya yang tinggi terhadap seleksi masuk perguruan tinggi (Elih Yuliah, 2020).

Namun, kekuatan pada kedua dimensi ini secara fundamental dilemahkan oleh tantangan serius pada dua dimensi lainnya. Kesiapan pada dimensi Sumber Daya adalah titik paling kritis dan rapuh. Kesenjangan infrastruktur digital yang persisten dan belum terselesaikan menjadi penghalang utama bagi terwujudnya asas keadilan dan kesetaraan kesempatan. Sementara itu, dimensi Komunikasi, meskipun secara teknis efektif, mengandung paradoks "sukarela tetapi wajib secara fungsional" yang menciptakan ambiguitas dan berpotensi memicu kecemasan di kalangan siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Indonesia siap secara prosedural, namun belum siap secara merata dari segi sumber daya (Sari et al, 2019).

Tantangan sumber daya yang teridentifikasi dalam analisis kesiapan TKA bukanlah fenomena baru. Isu ini merupakan gema dari masalah-masalah yang telah terdokumentasi dengan baik selama implementasi UNBK dan ANBK. Kekhawatiran saat ini mengenai kesenjangan digital untuk TKA sejajar dengan bukti-bukti historis tentang kendala serupa di masa lalu, seperti rasio komputer dan siswa yang tidak memadai, konektivitas internet yang tidak stabil, dan kerumitan logistik bagi sekolah yang terpaksa berbagi sumber daya.

Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan asesmen digital di Indonesia bukanlah kurangnya kebijakan atau prosedur yang baik, melainkan kegagalan sistemik yang berkelanjutan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang merata. Kebijakan TKA, dengan segala niat baiknya untuk menciptakan standardisasi, berisiko mengulangi kegagalan masa lalu jika isu fundamental ini tidak ditangani secara serius. Tanpa investasi yang terarah untuk menutup kesenjangan infrastruktur, TKA dapat menjadi instrumen yang justru memperlebar jurang ketidaksetaraan pendidikan yang sudah ada.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, kasus TKA menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan pendidikan berisiko tinggi, variabel "Disposisi" dalam model Edward III perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Disposisi positif dari kelompok sasaran (siswa) mungkin bukan cerminan penerimaan kebijakan yang tulus, melainkan manifestasi dari "voluntarisme yang terkooptasi" yang dibentuk oleh tekanan kompetitif (Ghofur, 2023).

Secara praktis, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan:

1. Mengatasi Kesenjangan Sumber Daya: Prioritas utama bagi Kemendikbud adalah beralih dari solusi reaktif jangka pendek (seperti mekanisme "menumpang") ke strategi investasi jangka panjang yang terarah untuk menutup kesenjangan infrastruktur digital, terutama di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).
2. Meningkatkan Kesiapan Pendidik: Program pengembangan kapasitas guru harus melampaui pelatihan teknis operasional. Fokus harus diberikan pada transformasi pedagogis, khususnya dalam mengintegrasikan strategi pembelajaran berbasis HOTS yang sejalan dengan filosofi asesmen TKA, sehingga pembelajaran di kelas dan asesmen nasional menjadi satu kesatuan yang koheren.
3. Mengelola Komunikasi dan Ekspektasi: Kemendikbud perlu menyempurnakan strategi komunikasinya. Selain menekankan aspek positif, pemerintah harus secara transparan mengakui sifat TKA yang berisiko tinggi bagi siswa yang menargetkan jalur SNBP.

Pengakuan ini harus disertai dengan penyediaan sistem pendukung yang lebih jelas untuk membantu siswa dan sekolah mengelola tekanan yang timbul, sehingga paradoks "sukarela tetapi berisiko tinggi" dapat dimitigasi.

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah ketergantungannya pada data sekunder. Meskipun metode ini memungkinkan analisis makro yang luas terhadap kesiapan sistem, ia tidak dapat menangkap nuansa persepsi dan pengalaman langsung dari individu di lapangan. Studi ini tidak dapat mengukur secara presisi tingkat kecemasan siswa, kesulitan logistik yang dihadapi sekolah di daerah terpencil, atau persepsi guru terhadap perubahan kebijakan yang cepat. Oleh karena itu, temuan mengenai dimensi "Disposisi" dan "Sumber Daya" harus diinterpretasikan sebagai indikator di tingkat sistem. Penelitian di masa depan yang menggunakan metode primer, seperti survei berskala nasional atau studi kasus kualitatif yang mendalam di berbagai jenis sekolah, sangat diperlukan untuk memvalidasi dan memperdalam temuan awal ini.

## **KESIMPULAN**

Analisis kesiapan implementasi kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan sebuah kondisi yang bersifat dualistik. Kebijakan ini didukung oleh fondasi yang kuat pada dimensi struktur birokrasi, yang telah matang berkat pengalaman implementasi asesmen nasional sebelumnya, serta tingkat disposisi pemangku kepentingan yang sangat tinggi untuk berpartisipasi, yang utamanya didorong oleh kaitan erat TKA dengan seleksi masuk perguruan tinggi.

Namun, kekuatan ini terancam secara signifikan oleh kelemahan yang kritis dan persisten pada dimensi sumber daya, di mana kesenjangan infrastruktur teknologi antarwilayah menjadi tantangan sistemik yang belum teratasi. Kesenjangan ini berpotensi mencederai prinsip keadilan yang menjadi ruh dari TKA. Selain itu, dimensi komunikasi kebijakan, meskipun jelas secara teknis, mengandung paradoks fundamental yang dapat menimbulkan tekanan dan kebingungan yang tidak diinginkan pada siswa.

Agar TKA dapat memenuhi tujuannya sebagai instrumen pengukuran capaian akademik yang adil, objektif, dan merata, tantangan kebijakan yang paling mendesak bukanlah pada aspek desain atau prosedur, melainkan pada upaya nyata untuk menjembatani jurang sumber daya yang dalam dan masih menjadi karakteristik utama lanskap pendidikan

di Indonesia. Kegagalan dalam mengatasi ketidakadilan fundamental ini berisiko mengubah sebuah kebijakan yang terstruktur dengan baik menjadi alat yang justru melanggengkan, alih-alih memperbaiki, disparitas yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amijaya, F. D. T., Syaripuddin, S., Wasono, W., Huda, M. N., A'yun, Q. Q., Asmaidi, A., ... & Novia, H. (2023). Pelatihan Pengerjaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Bidang Matematika Untuk Siswa Kelas 12 SMA Kota Samarinda. *Journal of Social Outreach*, 2(1), 48-56.
- Asmarni, T., & Zakir, S. (2023). Persepsi Guru MTsN 1 Lima Puluh Kota Tentang Asesmen Kompetensi Minimum. *Arus Jurnal Pendidikan*, 3(1), 6-14.
- BIC. (2025, August 1). *20 Tanya Jawab Seputar TKA (Tes Kemampuan Akademik) 2025*. BIC. <https://bic.id/artikel/tanya-jawab-seputar-tka-tes-kemampuan-akademik/>
- Ernawan, R. D. (2021). Evaluasi Pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)(Studi Pada SMAN 5, SMKN 6 & SMK Wisnuwardhana Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(3), 390-398. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.03.9>
- Gofur, A. (2023). Problematika Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Sekolah di Kabupaten Seruyan. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(1), 1-9.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik*, 2025.
- Kompas. (2025). *Apa itu TKA? Ini penjelasan lengkap Tes Kemampuan Akademik 2025*. Kompas. <http://kompas.com/skola/read/2025/07/22/120000969/apa-itu-tka-ini-penjelasan-lengkap-tes-kemampuan-akademik-2025?page=all>
- Maharani, C. (2023). *Analisis penyelenggaraan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) sebagai pengganti UN (Ujian Nasional) dan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) di SDN 16 Kota Bengkulu* [Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. Repositori UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Nurwahidah, I., Iskandar, S., & Mulyati, T. (2023). Program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(3), 1281-1289.
- ObserverID. (2025, 13 Oktober). *Over 3.5 million participants line up for TKA 2025*. ObserverID. <https://observerid.com/over-3-5-million-participants-line-up-for-tka-2025/>
- Pusat Asesmen Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.** (2025). *Mekanisme pendataan TKA tahun 2025*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- Pusat Asesmen Pendidikan. (n.d.). *Tes Kemampuan Akademik (TKA)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/>

- Rahayu, D. P. ; S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Metode Penelitian Hukum, March 2018*, 295.
- Riani, L. P., & Susilowati, N. (2025). *Tantangan Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di Sekolah Dasar. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 150–162. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i1.7963>
- Sari, I. M., Dewi, F. A., Fadila, N., & Rivadah, M. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 Terhadap Pendidikan Nasional di Indonesia. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 98-103.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). *George Edward III Model. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik Kebijakan dan Sosial*, 3(2), 9–19. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774>
- Sobirin, S., Ihsan, M., Ainin, M., & Nugraha, M. T. (2024). *Implementasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di SDN 24 Teluk Pakedai. Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Pendidikan (JIPP)*, 9(1). <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1900>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Supriyono, V. D. (2019). Implementasi Kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 8(4), 332-337.
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.